

BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI



NOMOR : 2

TAHUN : 2024

---

PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 74 TAHUN 2023  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa terdapat penyesuaian atas situasi dan kondisi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang berdampak pada pergeseran anggaran antar objek belanja yang mendesak untuk dilakukan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar objek belanja dan atau rincian objek belanja dilakukan melalui Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
20. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1342);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799 );
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 tahun 2024 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 13);

29. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 74 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 74), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp6.224.886.445.137,00 (enam triliun dua ratus dua puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh enam juta empat ratus empat puluh lima ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp213.472.290.132,00 (dua ratus tiga belas miliar empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu seratus tiga puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp6.438.358.735.269,00 (enam triliun empat ratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
  - b. Pendapatan transfer; dan
  - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp3.021.085.749.570,00 (tiga triliun dua puluh satu miliar delapan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) bertambah sebesar Rp213.472.290.132,00 (dua ratus tiga belas miliar empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu seratus tiga puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp3.234.558.039.702,00 (tiga triliun dua ratus tiga puluh empat miliar lima ratus lima puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus dua rupiah), yang terdiri atas :

- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat;
  - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.050.528.079.000,00 (dua triliun lima puluh miliar lima ratus dua puluh delapan juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp132.818.234.097,00 (seratus tiga puluh dua miliar delapan ratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp2.183.346.313.097,00 (dua triliun seratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh enam juta tiga ratus tiga belas ribu sembilan puluh tujuh rupiah).
  - (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp970.557.670.570,00 (sembilan ratus tujuh puluh miliar lima ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) bertambah sebesar Rp80.654.056.035,00 (delapan puluh miliar enam ratus lima puluh empat juta lima puluh enam ribu tiga puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp1.051.211.726.605,00 (satu triliun lima puluh satu miliar dua ratus sebelas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus lima rupiah).
3. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a sebesar Rp2.050.528.079.000,00 (dua triliun lima puluh miliar lima ratus dua puluh delapan juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp132.818.234.097,00 (seratus tiga puluh dua miliar delapan ratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp2.183.346.313.097,00 (dua triliun seratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh enam juta tiga ratus tiga belas ribu sembilan puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas Dana perimbangan.

4. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sebesar Rp2.050.528.079.000,00 (dua triliun lima puluh miliar lima ratus dua puluh delapan juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp132.818.234.097,00 (seratus tiga puluh dua miliar delapan ratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp2.183.346.313.097,00 (dua triliun seratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh enam juta tiga ratus tiga belas ribu sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH);
  - b. Dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU);
  - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
  - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp161.609.102.000,00 (seratus enam puluh satu miliar enam ratus sembilan juta seratus dua ribu rupiah) bertambah sebesar Rp7.333.972.000,00 (tujuh miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp168.943.074.000,00 (seratus enam puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu).
  - (3) Dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.342.888.597.000,00 (satu triliun tiga ratus empat puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
  - (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp799.980.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp45.832.744.097,00 (empat puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu sembilan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp46.632.724.097,00 (empat puluh enam miliar enam ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan puluh tujuh rupiah).
  - (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp545.230.400.000,00 (lima ratus empat puluh lima miliar dua ratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp79.651.518.000,00 (tujuh puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh satu juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 624.881.918.000,00 (enam ratus dua puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah).
5. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 27

Anggaran Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b sebesar Rp970.557.670.570,00 (sembilan ratus tujuh puluh miliar lima ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) bertambah sebesar Rp80.654.056.035,00 (delapan puluh miliar enam ratus lima puluh empat juta lima puluh enam ribu tiga puluh lima rupiah) sehingga

menjadi Rp1.051.211.726.605,00 (satu triliun lima puluh satu miliar dua ratus sebelas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus lima rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

6. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 28A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

Anggaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sebesar Rp80.654.056.035,00 (delapan puluh miliar enam ratus lima puluh empat juta lima puluh enam ribu tiga puluh lima rupiah).

7. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp6.375.653.318.098,00 (enam triliun tiga ratus tujuh puluh lima miliar enam ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan belas ribu sembilan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp213.472.290.132,00 (dua ratus tiga belas miliar empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu seratus tiga puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp6.589.125.608.230,00 (enam triliun lima ratus delapan puluh sembilan miliar seratus dua puluh lima juta enam ratus delapan ribu dua ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga;
- d. Belanja transfer.

8. Ketentuan Pasal 30 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a sebesar Rp5.289.065.051.801,00 (lima triliun dua ratus delapan puluh sembilan miliar enam puluh lima juta lima puluh satu ribu delapan ratus satu rupiah) bertambah sebesar Rp146.274.398.485,00 (seratus empat puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp5.435.839.450.286,00 (lima triliun empat ratus tiga puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu dua ratus delapan puluh enam) terdiri atas :

- a. Belanja pegawai;

- b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja subsidi;
  - d. Belanja hibah; dan
  - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.409.198.812.592,00 (dua triliun empat ratus sembilan miliar seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp2.559.466.516.509,00 (dua triliun lima ratus lima puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh enam juta lima ratus enam belas ribu lima ratus sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp112.376.641.485,00 seratus dua belas miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh satu ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp2.671.843.157.994,00 (dua triliun enam ratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp8.215.000.000,00 (delapan miliar dua ratus lima belas juta rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp311.484.722.700,00 (tiga ratus sebelas miliar empat ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) bertambah Rp31.905.257.000,00 (tiga puluh satu miliar sembilan ratus lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp343.389.979.700,00 (tiga ratus empat puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp1.992.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp3.192.500.000,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
9. Ketentuan Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 31

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a sebesar Rp2.409.198.812.592,00 (dua triliun empat ratus sembilan miliar seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;

- b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
  - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sebesar Rp969.235.105.959,00 (sembilan ratus enam puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh lima juta seratus lima ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sebesar Rp955.316.773.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima miliar tiga ratus enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) berkurang sebesar Rp87.750.000,00 (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp955.229.023.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima miliar dua ratus dua puluh sembilan juta dua puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c sebesar Rp316.835.621.354,00 (tiga ratus enam belas miliar delapan ratus tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp87.750.000,00 (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp316.923.371.354,00 (tiga ratus enam belas miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d sebesar Rp56.876.159.360,00 (lima puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e sebesar Rp679.349.960,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f sebesar Rp5.062.069.000,00 (lima miliar enam puluh dua juta enam puluh sembilan ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g sebesar Rp105.193.733.959,00 (seratus lima miliar seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah).
10. Ketentuan Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pasal 31 ayat (1) huruf b sebesar Rp955.316.773.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima miliar tiga ratus enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) berkurang sebesar Rp87.750.000,00 (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp955.229.023.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima miliar dua ratus dua puluh sembilan juta dua puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
  - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN;
  - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sebesar Rp714.957.888.000,00 (tujuh ratus empat belas miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) berkurang sebesar Rp37.321.869.000,00 (tiga puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp677.636.019.000,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh enam juta sembilan belas ribu rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sebesar Rp77.833.782.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) bertambah sebesar Rp39.519.649.000,00 (tiga puluh sembilan miliar lima ratus sembilan belas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp117.353.431.000,00 (seratus tujuh belas miliar tiga ratus lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c sebesar Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah).
- (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d sebesar Rp162.343.103.000,00 (seratus enam puluh dua miliar tiga ratus empat puluh tiga juta seratus tiga ribu rupiah) berkurang sebesar Rp2.285.530.000,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp160.057.573.000,00 (seratus enam puluh miliar lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

11. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pasal 31 ayat (1) huruf c sebesar Rp316.835.621.354,00 (tiga ratus enam belas miliar delapan ratus tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp87.750.000,00 (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp316.923.371.354,00 (tiga ratus enam belas miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
  - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
  - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
  - d. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
  - e. Belanja Honorarium;
  - f. Belanja Jasa Pengelolaan BMD;
  - g. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp97.788.891.205,00 (sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp3.355.124.795,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh lima juta seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp202.284.472.000,00 (dua ratus dua miliar dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (5) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp915.098.354,00 (sembilan ratus lima belas juta sembilan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah).
- (6) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp5.819.570.000,00 (lima miliar delapan ratus sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp87.750.000,00 (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp5.907.320.000,00 (lima miliar sembilan ratus tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

- (7) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp2.057.900.000,00 (dua miliar lima puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp4.614.565.000,00 (empat miliar enam ratus empat belas juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

12. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b sebesar Rp2.559.466.516.509,00 (dua triliun lima ratus lima puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh enam juta lima ratus enam belas ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp112.376.641.485,00 (seratus dua belas miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh satu ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp2.671.843.157.994,00 (dua triliun enam ratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat), terdiri atas :
  - a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belanja Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Pihak Lain/Pihak Ketiga/Masyarakat;
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
  - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD;
  - h. Belanja Barang dan Jasa BOSP;
  - i. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp341.637.040.701,00 (tiga ratus empat puluh satu miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta empat puluh ribu tujuh ratus satu rupiah) bertambah sebesar Rp20.556.909.292,00 (dua puluh miliar lima ratus lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp362.193.949.993,00 (tiga ratus enam puluh dua miliar seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah).

- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.178.845.329.994,00 (satu triliun seratus tujuh puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp58.988.700.221,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp1.237.834.030.215,00 (satu triliun dua ratus tiga puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh empat juta tiga puluh ribu dua ratus lima belas rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp372.757.620.562,00 (tiga ratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp18.983.800,00 (delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp372.738.636.762,00 (tiga ratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp117.027.396.882,00 (seratus tujuh belas miliar dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) bertambah Rp918.739.272,00 (sembilan ratus delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp117.946.136.154,00 (seratus tujuh belas miliar sembilan ratus empat puluh enam juta seratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh empat rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Pihak Lain/Pihak Ketiga/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp108.826.346.000,00 (seratus delapan miliar delapan ratus dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) bertambah Rp2.022.004.000,00 (dua miliar dua puluh dua juta empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp110.848.350.000,00 (seratus sepuluh miliar delapan ratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp184.198.844.805,00 (seratus delapan puluh empat miliar seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus lima rupiah).

- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp256.173.937.565,00 (dua ratus lima puluh enam miliar seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).
  - (9) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp706.113.500,00 (tujuh ratus enam juta seratus tiga belas ribu lima ratus rupiah).
  - (10) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp29.203.159.000,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
13. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a sebesar Rp341.637.040.701,00 (tiga ratus empat puluh satu miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta empat puluh ribu tujuh ratus satu rupiah) bertambah sebesar Rp20.556.909.292,00 (dua puluh miliar lima ratus lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp362.193.949.993,00 (tiga ratus enam puluh dua miliar seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Barang Pakai Habis;
  - b. Belanja Tak Habis Pakai;
  - c. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp336.528.480.227,00 (tiga ratus tiga puluh enam miliar lima ratus dua puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp12.736.783.118,00 (dua belas miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu seratus delapan belas rupiah) sehingga menjadi Rp349.265.263.345,00 (tiga ratus empat puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh lima juta dua ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp71.290.000,00 (tujuh puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp5.037.270.474,00 (lima miliar tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp7.820.126.174,00 (tujuh miliar delapan ratus

dua puluh juta seratus dua puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp12.857.396.648,00 (dua belas miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah).

14. Ketentuan Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (11) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b sebesar Rp1.178.845.329.994,00 (satu triliun seratus tujuh puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp58.988.700.221,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp1.237.834.030.215,00 (satu triliun dua ratus tiga puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh empat juta tiga puluh ribu dua ratus lima belas rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Jasa Kantor;
  - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
  - c. Belanja Sewa Tanah;
  - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
  - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
  - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
  - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
  - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
  - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
  - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
  - k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
  - l. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp906.241.572.613,00 (sembilan ratus enam miliar dua ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tiga belas rupiah) berkurang sebesar Rp327.945.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp905.913.627.613,00 (sembilan ratus lima miliar sembilan ratus tiga belas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga belas rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp156.458.804.360,00 (seratus lima puluh enam miliar empat ratus lima puluh delapan juta delapan ratus empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah) bertambah sebesar Rp53.112.946.553,00 (lima puluh tiga miliar seratus dua belas juta

sembilan ratus empat puluh enam ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp209.571.750.913,00 (dua ratus sembilan miliar lima ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu sembilan ratus tiga belas rupiah).

- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp162.800.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp13.839.761.500,00 (tiga belas miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp126.564.000,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp13.966.325.500,00 (tiga belas miliar sembilan ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp15.626.929.000,00 (lima belas miliar enam ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.993.040.768,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta empat puluh ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp17.619.969.768,00 (tujuh belas miliar enam ratus sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp208.020.000,00 (dua ratus delapan juta dua puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp25.203.936.625,00 (dua puluh lima miliar dua ratus tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp497.949.900,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp25.701.886.525,00 (dua puluh lima miliar tujuh ratus satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus dua puluh lima).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp12.505.910.785,00 (dua belas miliar lima ratus lima juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah).
- (10) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp847.250.000,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- (11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp17.967.672.000,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) bertambah sebesar Rp3.586.144.000,00 (tiga miliar lima ratus delapan puluh enam juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp21.553.816.000,00 (dua puluh satu miliar lima ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam belas ribu rupiah).
  - (12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp24.096.557.210,00 (dua puluh empat miliar sembilan puluh enam juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus sepuluh rupiah).
  - (13) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp5.686.115.901,00 (lima miliar enam ratus delapan puluh enam juta seratus lima belas ribu sembilan ratus satu rupiah).
15. Ketentuan Pasal 41 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 41
- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c sebesar Rp372.757.620.562,00 (tiga ratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp18.983.800,00 (delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp372.738.636.762,00 (tiga ratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah), terdiri atas :
    - a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
    - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
    - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
    - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
    - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.
  - (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.569.000.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh sembilan juta rupiah)
  - (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp32.295.595.230,00 (tiga puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tiga puluh rupiah) bertambah sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) sehingga menjadi Rp32.318.595.230,00 (tiga puluh dua miliar tiga ratus delapan belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tiga puluh rupiah).

- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp129.980.638.566,00 (seratus dua puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp14.848.000,00 (empat belas juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp129.995.486.566,00 (seratus dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).
  - (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp208.907.078.766,00 (dua ratus delapan miliar sembilan ratus tujuh juta tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp56.831.800,00 (lima puluh enam juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp208.850.246.966,00 (dua ratus delapan miliar delapan ratus lima puluh juta dua ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah).
  - (6) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp5.308.000,00 (lima juta tiga ratus delapan ribu rupiah).
16. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 42

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d sebesar Rp117.027.396.882,00 (seratus tujuh belas miliar dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp918.739.272,00 (sembilan ratus delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp117.946.136.154,00 (seratus tujuh belas miliar sembilan ratus empat puluh enam juta seratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh empat rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
  - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp108.679.396.882,00 (seratus delapan miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp790.739.272,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp109.470.136.154,00 (seratus sembilan miliar empat ratus tujuh puluh juta seratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh empat rupiah).

- (3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp8.348.000.000,00 (delapan miliar tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah) bertambah sebesar Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) sehingga menjadi Rp8.476.000.000,00 (delapan miliar empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah).

17. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e sebesar Rp108.826.346.000,00 (seratus delapan miliar delapan ratus dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) bertambah sebesar Rp2.022.004.000,00 (dua miliar dua puluh dua juta empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp110.848.350.000,00 (seratus sepuluh miliar delapan ratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp96.797.134.000,00 (sembilan puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.354.884.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp98.152.018.000,00 (sembilan puluh delapan miliar seratus lima puluh dua juta delapan belas ribu rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp12.029.212.000,00 (dua belas miliar dua puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp667.120.000,00 (enam ratus enam puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp12.696.332.000,00 (dua belas miliar enam ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

18. Diantara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 43A dan 43B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43A

- (1) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf h sebesar Rp706.113.500,00 (tujuh ratus enam juta seratus tiga belas ribu lima ratus rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD;
  - b. Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan.

- (2) Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp494.293.500,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- (3) Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp211.820.000,00 (dua ratus sebelas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 43B

- (1) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf i sebesar Rp29.203.159.000,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah), terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas.
  - (2) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp29.203.159.000,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
19. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d sebesar Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp311.484.722.700,00 (tiga ratus sebelas miliar empat ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) bertambah sebesar Rp31.905.257.000,00 (tiga puluh satu miliar sembilan ratus lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp343.389.979.700,00 (tiga ratus empat puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
  - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
  - c. Belanja Hibah Dana BOS;
  - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
  - e. Belanja Hibah Dana BOSP.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp92.911.270.000,00 (sembilan puluh dua miliar sembilan ratus sebelas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp100.163.127.700,00 (seratus miliar seratus enam puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) bertambah Rp956.727.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp101.119.854.700,00 (seratus satu miliar seratus sembilan belas juta delapan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).
  - (4) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp110.068.720.000,00 (seratus sepuluh miliar enam puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
  - (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp8.341.605.000,00 (delapan miliar tiga ratus empat puluh satu juta enam ratus lima ribu rupiah).
  - (6) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp30.948.530.000,00 (tiga puluh miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
20. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b sebesar Rp100.163.127.700,00 (seratus miliar seratus enam puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) bertambah Rp956.727.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp101.119.854.700,00 (seratus satu miliar seratus sembilan belas juta delapan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus rupiah, terdiri atas :
  - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
  - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
  - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp59.924.650.000,00 (lima puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp25.153.511.700,00 (dua puluh lima miliar seratus lima puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu tujuh ratus rupiah) bertambah sebesar Rp956.727.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp26.110.238.700,00 (dua puluh enam miliar seratus sepuluh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).
  - (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp15.084.966.000,00 (lima belas miliar delapan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah).
21. Diantara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 48A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48A

Anggaran Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c sebesar Rp30.948.530.000,00 (tiga puluh miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) terdiri atas Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD dan Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan.

22. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Anggaran Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp1.992.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp3.192.500.000,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu.

23. Ketentuan Pasal 50 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b sebesar Rp988.854.987.720,00 (sembilan ratus delapan puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp67.197.891.647,00 (enam puluh tujuh Miliar seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp1.056.052.879.367,00 (satu triliun lima puluh enam miliar lima puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) terdiri atas :

- a. Belanja modal tanah;
  - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. Belanja modal aset tetap lainnya;
  - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp114.343.043.000,00 (seratus empat belas miliar tiga ratus empat puluh tiga juta empat puluh tiga ribu rupiah).
  - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp220.670.537.689,00 (dua ratus dua puluh miliar enam ratus tujuh puluh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp32.557.854.255,00 (tiga puluh dua miliar lima ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp253.228.391.944,00 (dua ratus lima puluh tiga miliar dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah).
  - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp388.721.352.888,00 (tiga ratus delapan puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp30.184.543.592,00 (tiga puluh miliar seratus delapan puluh empat juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp418.905.896.480,00 (empat ratus delapan belas Miliar sembilan ratus lima juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
  - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp260.211.600,00 (dua ratus enam puluh miliar dua ratus sebelas juta enam ratus delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp4.455.493.800,00 (empat miliar empat ratus empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus) sehingga menjadi Rp264.667.102.280,00 (dua ratus empat miliar enam ratus enam puluh tujuh juta seratus dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
  - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp4.313.960.663,00 (empat miliar tiga ratus tiga belas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).
  - (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp594.485.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

24. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b sebesar Rp220.670.537.689,00 (dua ratus dua puluh miliar enam ratus tujuh puluh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja modal alat besar;
  - b. Belanja modal alat angkutan;
  - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - d. Belanja modal alat pertanian;
  - e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - f. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
  - g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - h. Belanja modal alat laboratorium;
  - i. Belanja modal komputer;
  - j. Belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian;
  - k. Belanja modal alat keselamatan kerja;
  - l. Belanja modal rambu-rambu;
  - m. Belanja modal peralatan olahraga;
  - n. Belanja modal dan peralatan mesin BOS;
  - o. Belanja modal dan peralatan mesin BLUD;
  - p. Belanja modal peralatan dan mesin BOSP.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp16.915.685.970,00 (enam belas miliar sembilan ratus lima belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp24.403.162.000,00 (dua puluh empat miliar empat ratus tiga juta seratus enam puluh dua ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp989.599.000,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp463.461.407,00 (empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp1.453.060.407,00 (satu miliar empat ratus lima puluh tiga juta enam puluh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp94.838.000,00 (sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp61.449.273.490,00 (enam puluh satu miliar empat ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp4.467.661.813,00 (empat miliar empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tiga belas rupiah) sehingga menjadi Rp65.916.935.303,00 (enam puluh lima miliar sembilan ratus enam belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tiga rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp11.874.687.680,00 (sebelas miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp83.800.000,00 (delapan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp11.958.487.680,00 (sebelas miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp19.771.205.705, 00 (sembilan belas miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima ribu tujuh ratus lima rupiah) bertambah sebesar Rp23.693.689.566,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp43.464.895.271,00 (empat puluh tiga miliar empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp943.373.000,00 (sembilan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bertambah sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) sehingga menjadi Rp980.373.000,00 (sembilan ratus delapan puluh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp40.698.742.662,00 (empat puluh miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp1.893.532.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp42.592.274.662,00 (empat puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus enam puluh dua rupiah).
- (11) Belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp2.120.100.000,00 (dua miliar seratus dua puluh juta seratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.630.322.969,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh sembilan

rupiah) sehingga menjadi Rp3.750.422.969,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta empat ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah).

- (12) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp434.204.000,00 (empat ratus tiga puluh empat juta dua ratus empat ribu rupiah).
  - (13) belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp2.895.490.040,00 (dua miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu empat puluh rupiah).
  - (14) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m sebesar Rp129.004.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta empat ribu rupiah).
  - (15) Belanja modal dan peralatan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n sebesar Rp28.982.096.795,00 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta sembilan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah).
  - (16) Belanja modal dan peralatan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o sebesar Rp8.969.075.347,00 (delapan miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah).
  - (17) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp288.386.500,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp288.386.500,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah).
25. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 55

- (1) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c sebesar Rp989.599.000,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp463.461.407,00 (empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp1.453.060.407,00 (satu miliar empat ratus lima puluh tiga juta enam puluh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja modal alat bengkel bermesin;
  - b. Belanja modal alat bengkel tak bermesin;
  - c. Belanja modal alat ukur.

- (2) Belanja modal alat bengkel bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp100.102.000,00 (seratus juta seratus dua ribu rupiah).
  - (3) Belanja modal alat bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp100.870.000,00 (seratus juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
  - (4) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp788.627.000,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp463.461.407,00 (empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp1.252.088.407,00 (satu miliar dua ratus lima puluh dua juta delapan puluh delapan ribu empat ratus tujuh rupiah).
26. Ketentuan Pasal 57 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf e sebesar Rp61.449.273.490,00 (enam puluh satu miliar empat ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp4.467.661.813,00 (empat miliar empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tiga belas rupiah) sehingga menjadi Rp65.916.935.303,00 (enam puluh lima miliar sembilan ratus enam belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tiga rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja modal alat kantor;
  - b. Belanja modal alat rumah tangga;
  - c. Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp24.205.349.150,00 (dua puluh empat miliar dua ratus lima juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp1.443.407.813,00 (satu miliar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus tujuh ribu delapan ratus tiga belas rupiah) sehingga menjadi Rp25.648.756.963,00 (dua puluh lima miliar enam ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah).

- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp36.598.945.340,00 (tiga puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah) bertambah sebesar Rp3.024.254.000,00 (tiga miliar dua puluh empat juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp39.623.199.340,00 (tiga puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh tiga juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp644.979.000,00 (enam ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

27. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf f sebesar Rp11.874.687.680,00 (sebelas miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp83.800.000,00 (delapan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp11.958.487.680,00 (sebelas miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja modal alat studio;
  - b. Belanja modal alat komunikasi.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp11.549.184.000,00 (sebelas miliar lima ratus empat puluh sembilan juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) bertambah sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) sehingga menjadi Rp11.580.184.000,00 (sebelas miliar lima ratus delapan puluh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp325.503.680,00 (tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp52.800.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp378.303.680,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

28. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf g sebesar Rp19.771.205.705,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima ribu tujuh ratus lima rupiah) bertambah sebesar Rp23.693.689.566,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp43.464.895.271,00 (empat puluh tiga miliar empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) terdiri atas:
  - a. Belanja modal alat kedokteran;
  - b. Belanja modal alat kesehatan umum.
- (2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp19.230.880.990,00 (sembilan belas miliar dua ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp20.248.382.663,00 (dua puluh miliar dua ratus empat puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp39.479.263.653,00 (tiga puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp540.324.715,00 (lima ratus empat puluh juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima belas rupiah) bertambah sebesar Rp3.445.306.903,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh lima juta tiga ratus enam ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) sehingga menjadi Rp3.985.631.618,00 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu enam ratus delapan belas rupiah).

29. Ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf h sebesar Rp943.373.000,00 (sembilan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja modal unit alat laboratorium;
  - b. Belanja modal alat peraga praktek sekolah;
  - c. Belanja modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan;
  - d. Belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup;
  - e. Belanja modal peralatan laboratorium hidrodinamica.

- (2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp519.739.000,00 (lima ratus sembilan belas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
  - (3) Belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp36.082.000,00 (tiga puluh enam juta delapan puluh dua ribu rupiah) bertambah sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) sehingga menjadi Rp73.082.000,00 (tujuh puluh tiga juta delapan puluh dua ribu rupiah).
  - (4) Belanja modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp166.800.000,00 (seratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
  - (5) Belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp207.000.000,00 (dua ratus tujuh juta rupiah).
  - (6) Belanja modal peralatan laboratorium hydrodinamica sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp13.752.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah).
30. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf i sebesar Rp40.698.742.662,00 (empat puluh miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp1.893.532.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp42.592.274.662,00 (empat puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus enam puluh dua rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja modal komputer unit;
  - b. Belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp24.978.063.550,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta enam puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp990.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp25.968.063.550,00 (dua puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta enam puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp15.720.679.112,00 (lima belas miliar tujuh ratus dua puluh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus dua belas rupiah) bertambah sebesar Rp903.532.000,00 (sembilan ratus tiga juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

sehingga menjadi Rp16.624.211.112,00 (enam belas miliar enam ratus dua puluh empat juta dua ratus sebelas ribu seratus dua belas rupiah).

31. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

Anggaran belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf j sebesar Rp2.120.100.000,00 (dua miliar seratus dua puluh juta seratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.630.322.969,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh juta tiga ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp3.750.422.969,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta empat ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah), terdiri atas belanja modal sumur.

32. Diantara Pasal 62 dan Pasal 63 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 62A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62A

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf p sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp288.386.500,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp288.386.500,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah), terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin BOSP-PAUD.

33. Ketentuan Pasal 65 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c sebesar Rp388.721.352.888,00 (tiga ratus delapan puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp30.184.543.592,00 (tiga puluh Miliar seratus delapan puluh empat juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp418.905.896.480,00 (empat ratus delapan belas miliar sembilan ratus lima juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja modal bangunan gedung;
  - b. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti;
  - c. Belanja modal gedung dan bangunan BLUD.

- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp379.826.926.378,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp30.112.756.592,00 (tiga puluh miliar seratus dua belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp409.939.682.970,00 (empat ratus sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
  - (3) Belanja modal tugas titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp6.744.426.510,00 (enam miliar tujuh ratus empat puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu lima ratus sepuluh rupiah) bertambah sebesar Rp71.787.000,00 (tujuh puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp6.816.213.510,00 (enam miliar delapan ratus enam belas juta dua ratus tiga belas ribu lima ratus sepuluh rupiah).
  - (4) Modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp2.150.000.000,00 (dua miliar seratus lima puluh juta rupiah).
34. Ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 66

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (1) huruf a sebesar Rp379.826.926.378,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp30.112.756.592,00 (tiga puluh miliar seratus dua belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp409.939.682.970,00 (empat ratus sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja modal bangunan gedung tempat kerja;
  - b. Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sebesar Rp379.387.464.172,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp30.112.756.592,00 (tiga puluh miliar seratus dua belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp409.500.220.764,00 (empat ratus sembilan miliar lima ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah);

- (3) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sebesar Rp439.462.206,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus enam puluh dua ribu dua ratus enam rupiah).

35. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (1) huruf b sebesar Rp6.744.426.510,00 (enam miliar tujuh ratus empat puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu lima ratus sepuluh rupiah) bertambah sebesar Rp71.787.000,00 (tujuh puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp6.816.213.510,00 (enam miliar delapan ratus enam belas juta dua ratus tiga belas ribu lima ratus sepuluh rupiah), terdiri atas belanja modal tugu/tanda batas.

36. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi se bagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf d sebesar Rp260.211.608.480,00 (dua ratus enam puluh miliar dua ratus sebelas juta enam ratus delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp4.455.493.800,00 (empat miliar empat ratus lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp264.667.102.280,00 (dua ratus enam puluh empat miliar enam ratus enam puluh tujuh juta seratus dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja modal jalan dan jembatan;
  - b. Belanja modal bangunan air;
  - c. Belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp118.288.308.800,00 (seratus delapan belas miliar dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp450.748.800,00 (empat ratus lima puluh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp118.739.057.600,00 (seratus delapan belas miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp139.334.379.000,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp2.126.272.000,00 (dua miliar seratus dua puluh enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp141.460.651.000,00 (seratus empat puluh satu miliar empat ratus enam puluh satu juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

- (4) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp2.588.920.680,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp1.878.473.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi Rp4.467.393.680,00 (empat miliar empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah)
37. Ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a sebesar Rp118.288.308.800,00 (seratus delapan belas miliar dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus rupiah), terdiri atas :
- Belanja modal jalan;
  - Belanja modal jembatan.
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp114.455.590.000,00 (seratus empat belas miliar empat ratus lima puluh lima juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp450.748.800,00 (empat ratus lima puluh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp114.906.338.800,00 (seratus empat belas miliar sembilan ratus enam juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp3.832.718.800,00 (tiga miliar delapan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah).
38. Ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b sebesar Rp139.334.379.000,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp2.126.272.000,00 (dua miliar seratus dua puluh enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp141.460.651.000,00 (seratus empat puluh satu miliar empat ratus enam puluh dua juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah), terdiri atas :
- Belanja modal bangunan air irigasi;
  - Belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder;
  - Belanja modal bangunan air bersih/air baku;
  - Belanja modal bangunan air kotor.

- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp57.530.128.000,00 (lima puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah).
  - (3) Belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp28.190.950.000,00 (dua puluh delapan miliar seratus sembilan puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
  - (4) Belanja modal bangunan air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp1.971.100.000,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta seratus ribu rupiah).
  - (5) Belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp51.642.201.000,00 (lima puluh satu miliar enam ratus empat puluh dua juta dua ratus satu ribu rupiah) bertambah sebesar Rp2.126.272.000,00 (dua miliar seratus dua puluh enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp53.768.473.000,00 (lima puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
39. Ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 71

- (1) Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf d sebesar Rp2.588.920.680,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp1.878.473.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi Rp4.467.393.680,00 (empat miliar empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah), terdiri atas:
    - a. Belanja modal jaringan air minum;
    - b. Belanja modal jaringan gas.
  - (2) Belanja modal jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.126.920.680,00 (dua miliar seratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp1.878.473.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi Rp4.005.393.680,00 (empat miliar lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
  - (3) Belanja modal jaringan gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp462.000.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta rupiah).
40. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 19 Februari 2024

Pj. WALI KOTA BEKASI,

Ttd

R. GANI MUHAMAD

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 19 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2024 NOMOR 2